



## BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13 TAHUN 2012

#### TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT. BUMI SIAK PUSAKO, PT. RIAU  
AIRLINES,  
PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH, PDAM TIRTA KAMPAR,  
PD. KAMPAR ANEKA KARYA DAN PD. BPR SARIMADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan sebagai upaya mendapatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar telah dan akan melaksanakan penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar kepada PT. Bank Riau Kepri, PT. Bumi Siak Pusako, PT. Riau Airlines, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, PDAM Tirta Kampar, PD Kampar Aneka Karya dan PD. BPR Sarimadu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 694, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 1987 Nomor 03 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Angkutan Udara Perseroan Terbatas (PT) Riau Airlines (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah; (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2007 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 09 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT. Bumi Siak Pusako (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 10 Seri E).

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI, PT. BUMI SIAK PUSAKO, PT. RIAU AIRLINES, PT. BPRS BERKAH DANA FADHLILLAH, PDAM TIRTA KAMPAR, PD KAMPAR ANEKA KARYA DAN PD. BPR SARIMADU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
7. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Swasta yaitu PT. Bank Riau Kepri, PT. Bumi Siak Pusako, PT. Riau Air Lines, PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, PDAM Tirta Kampar, PD. Kampar Aneka Karya Dan PD. BPR Sarimadu.

8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
10. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah.
11. Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan asset daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mamajukan kesejahteraan umum dan/atau manfaat lainnya ;
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal kepada BUMD dan Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

## BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAN PIHAK PENERIMA MODAL

### Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan Swasta dilaksanakan dengan cara :

- (1) Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan atau badan usaha lainnya dan mempunyai prospek baik.

- (2) Sebagai pendiri dalam pembentukan BUMD, Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dan atau tambahan modal daerah kepada :
  - a. PT. Bank Riau Kepri
  - b. PT. Bumi Siak Pusako
  - c. PT. Riau Airlines
  - d. PT. Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah
  - e. PDAM Tirta Kampar
  - f. PD. Kampar Aneka Karya
  - g. PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu

#### BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam bentuk uang dan atau aktiva bukan kas yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### BAB V JUMLAH PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kepada PT. Bank Riau Kepri sejak Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 105.181.200.000,- (Seratus lima milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
  - a. Pada Tahun 2000 sebesar Rp. 969.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta rupiah)
  - b. Pada Tahun 2001 sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah)
  - c. Pada Tahun 2003 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)
  - d. Pada Tahun 2004 sebesar Rp. 207.000.000,- (Dua ratus tujuh juta rupiah)
  - e. Pada Tahun 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)
  - f. Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 100.900.200.000,- (Seratus miliar Sembilan ratus juta dua ratus ribu rupiah)

- (2) Penyeritaan modal kepada PT. Bumi Siak Pusako sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah), dengan rincian :
  - a. Pada Tahun 2008 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah)
  - b. Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah)
- (3) Penyeritaan modal kepada PT. Riau Airlines sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), dengan rincian:
  - a. Pada Tahun 2001 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)
  - b. Pada Tahun 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)
  - c. Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)
- (4) Penyeritaan modal kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Dana Fadhlillah sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah), dengan rincian :
  - a. Pada Tahun 2004 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
  - b. Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)
  - c. Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)
  - d. Pada Tahun 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupina)
- (5) Penyeritaan modal kepada PDAM Tirta Kampar dalam bentuk uang tunai dan aset sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 5.218.481.690,- (Lima milyar dua ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan rincian :
  - a. Sampai dengan Tahun 1997 dalam bentuk aset sebesar Rp 2.054.818.622,- (Dua milyar lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
  - b. Sampai dengan Tahun 2009 dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 1.349.015.028,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima belas ribu dua puluh delapan rupiah).

- c. Pada Tahun 2010 sebesar 434.648.000,-  
(Empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
  - d. Pada Tahun 2012 dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 1.380.000.000,- (Satu miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)
- (6) Penyertaan modal kepada PD. Kampar Aneka Karya sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 7.268.219.531,- (Tujuh milyar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian :
- a. Sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 5.198.219.531,- (Lima miliar seratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah)
  - b. Pada Tahun 2012 dalam APBD Perubahan sebesar Rp. 2.070.000.000,- (Dua miliar tujuh puluh juta rupiah)
- (7) Penyertaan modal kepada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh belas milyar rupiah), dengan rincian :
- a. Pada Tahun 1990 sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah)
  - b. Pada Tahun 1991 sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah)
  - c. Pada Tahun 1992 sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah)
  - d. Pada Tahun 1994 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
  - e. Pada Tahun 1995 sebesar Rp. 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah)
  - f. Pada Tahun 1996 sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah)
  - g. Pada Tahun 1998 sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah)
  - h. Pada Tahun 1999 sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah)
  - i. Pada Tahun 2000 sebesar Rp. 661.000.000,- (Enam ratus enam puluh satu juta rupiah)
  - j. Pada Tahun 2001 sebesar Rp. 1.525.000.000,- (Satu miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
  - k. Pada Tahun 2002 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah)

- l. Pada Tahun 2003 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
  - m. Pada Tahun 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)
  - n. Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 4.117.000.000,- (Empat miliar seratus tujuh belas juta rupiah)
  - o. Pada Tahun 2012 sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar rupiah)
- (8) Jumlah seluruh penyertaan Modal yang disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dari Tahun 1989 sampai dengan Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 157.067.901.221,- (Seratus lima puluh tujuh milyar enam puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah)
- (9) Jumlah sisa penyertaan modal yang akan dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :
- a. Penyertaan Modal kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah sebesar Rp 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah)
  - b. Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Kampar sebesar Rp 44.784.000.000,- (Empat puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah).
  - c. Penyertaan Modal kepada PD. Kampar Ancka Karya sebesar Rp 13.330.000.000,- (Tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
  - d. Penyertaan Modal kepada PD. BPR Sari Madu sebesar Rp 83.000.000.000,- (Delapan puluh tiga milyar rupiah)
- (10) Pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan sampai terpenuhinya modal dasar.
- (11) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI  
SUMBER DANA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 6

Penyertaan dan atau tambahan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Pihak Ketiga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 7

- (1) Deviden dari penyertaan modal kepada BUMD dan Swasta menjadi hak daerah selama badan usaha tersebut menjalankan kegiatan usaha dan dihitung pada akhir Tahun anggaran yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) disalurkan ke kas umum daerah dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun berikutnya.

BAB VII

BIDANG USAHA

Pasal 8

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dialokasikan untuk :

- (1) Kegiatan usaha pada PT. Bank Riau Kepri sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah, sebagaimana telah berubah nama menjadi Bank Riau Kepri sejak 24 April 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juli 2010.
- (2) Kegiatan usaha pada PT. Bumi Siak Pusako (PT. BSP) sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris Nomor 5 tanggal 3 Oktober Tahun 2005 Pasal 3 (tiga) bergcrak dibidang Minyak dan Gas (Migas) didalam dan diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha dibidang Migas tersebut.

- (3) Kegiatan usaha pada PT. Riau Airlines sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Angkutan Udara PT. Riau Airlines.
- (4) Kegiatan usaha PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris 26 tanggal 11 Juni Tahun 1994 Notaris HM. Afdal Gazali, SH bergerak dibidang perbankan syariah.
- (5) Kegiatan usaha PDAM Tirta Kampar sebagaimana tercantum pada Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar.
- (6) Kegiatan usaha PD Kampar Aneka Karya sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya.
- (7) Kegiatan usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal;
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan usaha terutama dibidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah;
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI KAMPAR, 

  
JEFRY KOER

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 27 Agustus 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



Drs.H. AZWAN, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620715 198702 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2012  
NOMOR 13